

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA  
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA YANG  
TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*  
(STUDI DI KOMPLEK PERUMAHAN POLRI GOWOK  
CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD ZAHWAN TSANIYAN  
17103050073**

**PEMBIMBING:**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-492/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KOMPLEK PERUMAHAN POLRI GOWOK CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAHWAN TSANIYAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050073  
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 644098499122d



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64254c36915ca



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 643fbbdb2691



Yogyakarta, 10 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64489462e87d2

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam : M. Zahwan Tsaniyan

NIM : 17103050073

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga yang Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi orang lain, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2023

6 Sya'ban 14444

Yang menyatakan



M. Zahwan Tsaniyan  
17103050073



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Zahwan Tsaniyan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zahwan Tsaniyan

NIM : 17103050073

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga yang Terdampak Pandemi *Covid-19* (Studi di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 2 Maret 2023 M  
9 Sya'ban 1444 H

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, MSI  
NIP. 19620908 198903 2 006

## ABSTRAK

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya merasakan ketenangan meskipun menghadapi rintangan maupun ujian dalam kehidupan. Membangun keluarga yang harmonis bukan hal yang mudah, terutama untuk keluarga pedagang yang terdampak pandemi *covid-19*. Ini menjadi tantangan besar untuk keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* karena adanya pandemi *covid-19* berdampak pada ekonomi serta ketahanan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada keluarga yang terdampak pandemi *covid-19*. Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menjadi tempat penelitian karena yang bertempat tinggal tidak hanya anggota polisi namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan menganalisis upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yang dilaksanakan di Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai 5 dari 21 keluarga pedagang yang terdampak pandemi *covid-19*, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan *nash* dan hukum Islam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dalam hal ini penyusun akan menganalisis upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* dari tinjauan hukum Islam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian terhadap upaya mewujudkan keluarga harmonis menurut keluarga pedagang yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman diperoleh kesimpulan, yaitu keluarga sebagai unit terkecil harus kuat dan erat, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik, menjaga keutuhan keluarga dan meluangkan waktu bersama keluarga kecuali keluarga ibu TM dan bapak S. Ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, terbagi menjadi yang sudah memenuhi 5 unsur pokok di dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* pada keluarga bapak NM, bapak AP, bapak, S dan yang belum memenuhi beberapa unsur di dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* pada keluarga bapak ES yaitu menjaga agama (*Hifẓ Al-Dīn*) dan keluarga ibu TM yaitu menjaga jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*), menjaga keturunan (*Hifẓ Al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓ Al-Māl*).

**Kata kunci:** hukum Islam, upaya mewujudkan keharmonisan keluarga, keluarga harmonis, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

**MOTTO**

*Never Stop Striving to Strive*

*Always Calm Your Mind in Times of Trouble*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :*

❖ *Orang tuaku tercinta, bapak dan ibu atas segala doa dan perjuangannya*

❖ *Segenap keluarga besarku tercinta*

*Serta*

❖ *Progam Studi Hukum Keluarga Islam*

❖ *Fakultas Syari'ah dan Hukum*

❖ *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

***Terimakasih.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap menjadi anak yang dibanggakan.

4. Kedua Saudara Penulis, M. Muzahim Robith Authon, Lailatul Fitri, M. Mighfar Makarim yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat yang luar biasa dalam hidup. Penulis berharap menjadi saudara yang dibanggakan.
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staff prodi.
6. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, MSI selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh guru penulis, dimanapun beliau berada yang telah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang belum penulis ketahui sebelumnya.
9. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2017 yang telah menempuh perjuangan bersama. semoga langkah kita mendapatkan berkah yang di ridhoi Allah SWT
10. Para narasumber di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang telah membantu dalam penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 27 Februari 2023 M  
06 Sya'ban 1444 H

Yang menyatakan



Muhammad Zahwan Tsaniyan  
17103050073



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA HARMONIS, PANDEMI COVID-19 DAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH .....</b>	<b>23</b>
A. Pandemi <i>Covid-19</i> .....	23
1. Pengertian Pandemi <i>Covid-19</i> .....	23
2. Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Bagi Keluarga .....	26
B. Keluarga Harmonis .....	30
1. Pengertian Keluarga Harmonis .....	30
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis .....	34
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.....	39
4. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis .....	42
5. Tujuan Pembentukan Keluarga Harmonis .....	44
C. Teori <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA YANG TERDAMPAK PANDEMI</b>	

<b>COVID-19 DI PERUMAHAN POLRI GOWOK KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Daerah .....	51
B. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga yang Terdampak <i>Covid-19</i> di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta.....	58
1. Keluarga Bapak NM.....	60
2. Keluarga Bapak ES. ....	66
3. Keluarga Ibu TM. ....	69
4. Keluarga Bapak AP.....	73
5. Keluarga Bapak S.....	78
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PERUMAHAN POLRI GOWOK KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>82</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Daftar Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing .....	I
Biografi Ulama.....	II
Surat Ijin Penelitian.....	III
Pedoman Wawancara .....	IV
Bukti Wawancara.....	V
Curriculum Vitae.....	X

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan salah satu dari sekian banyak rahmat Allah SWT yang terlimpah untuk manusia. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sementara dalam Al-Qur'ān surah Ar-Rūm ayat 21 telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai keluarga sakinah, *mawaddah warahmah*, yaitu

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan seorang istri supaya suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai dan penuh kasih sayang. Dalam implementasinya konsep keluarga sakinah tidak selalu berjalan mulus, bahkan dapat terjadi kendala sehingga banyak rumah tangga yang hancur dalam mengaruhi samudra kehidupan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang samara, yakni keluarga yang penuh dengan ketentraman, kebaikan, hubungan yang sehat, kasih sayang dan bermanfaat. Untuk membentuk keluarga yang samara harus memiliki komitmen yang baik sehingga mampu mendorong keluarga menjadi rumah tangga samara. Keluarga harus memiliki prinsip-prinsip, membagi hubungan dengan baik yang harus dijalani bersama-sama dan memikul tanggung jawab.<sup>3</sup>

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga berdasarkan azas-azas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan terbatas pada ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologi bahkan sosial serta agama. Apabila antar anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT, diri sendiri, lingkungan sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul maka keluarga yang harmonis dan sakinah akan terwujud. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik antar anggota keluarga, taat beribadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, memanfaatkan waktu luang dengan hal positif, serta memenuhi dasar keluarga bahkan dalam bertetangga pun harus saling menghormati terlebih kepada yang tua.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Rosdikarya, 2004), hlm. 2.

<sup>4</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 286.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat keadaan yang dapat menyebabkan keluarga menjadi kurang harmonis karena keadaan finansial yang tidak stabil akibat dari pekerjaan yang tidak menentu sedangkan kebutuhan primer semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2019 kemarin Indonesia dilanda musibah yaitu adanya pandemi *covid-19*. Seiring berjalannya waktu, pandemi *covid-19* telah membawa dampak besar pada dunia khususnya pada dunia kesehatan, karena virus ini menyerang antibodi manusia dari sistem pernapasan dan penularannya sangat cepat. Awalnya virus ini berada di Kota Wuhan, Tiongkok namun dalam kurun waktu tiga bulan, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Dalam hitungan singkat juga, kurang lebih puluhan ribu telah terinfeksi dan kehilangan nyawa oleh virus corona ini.<sup>5</sup>

Munculnya *covid-19* di tengah masyarakat juga berdampak pada perekonomian keluarga. Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi *covid-19* tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin

---

<sup>5</sup> Ana Kuswanti, "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi Covid-19," *Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7:8 (2020), hlm. 708.

berlarut-larut. Hal ini menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.

Akibat adanya pandemi *covid-19* juga dirasakan oleh masyarakat kompleks perumahan polri Gowok Yogyakarta. Dalam wawancara singkat terhadap keluarga yang merasakan dampak pandemi *covid-19* menyebutkan bahwa dampak yang dirasakan adalah orang tua terlebih suami harus bekerja serabutan agar dapat menghidupi keluarganya. Ditambah lagi harus membiayai anak-anaknya sekolah dan juga adanya sekolah online. Hal ini mengharuskan orang tua membelikan ponsel dan membelikan paket data untuk anak agar dapat belajar online.

Dengan dijabarkan latar belakang sebelumnya, penulis tertarik mengambil masalah ini ke dalam penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga yang Terdampak Pandemi *Covid-19* di Komplek Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." Hal ini dikarenakan peneliti melihat dan merasakan langsung dampak yang dirasakan akibat adanya pandemi *covid-19* khususnya di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, terutama untuk keluarga pedagang yang terdampak pandemi *covid-19*. Adanya pandemi *covid-19* berdampak pada ekonomi serta ketahanan keluarga. Selain itu yang tinggal di kompleks perumahan polri Gowok masyarakatnya bukan



anggota polisi, ada juga yang bekerja sebagai PNS, dosen dan guru, karyawan swasta, serta pedagang. Selama pandemi banyak keluarga yang sangat merasakan kekurangan dan krisis dalam hal apapun yang dapat mempengaruhi keharmonisan, ketahanan serta kesakinahan keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penyusun adalah

- a. Untuk menjelaskan tentang bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di

perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki nilai guna. Bagi penulis sendiri, kegunaan penelitian ini ada 2 yakni secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan penelitian (*research*) khususnya dalam lingkup kajian Hukum Keluarga Islam.

Adapun secara praktis, penyusun mempunyai harapan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi setiap individu khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan ditemukan beberapa karya ilmiah. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

*Pertama*, karya Wahyu Romadhon yang berjudul "Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Pandemi *Covid-19* di Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan". Wahyu menjelaskan di Desa Nitikan sudah seusai dan sudah berupaya mewujudkan keluarga sakinah karena dalam hal ini meskipun secara kondisi ekonomi sulit akan tetapi suami tetap berupaya keras untuk memenuhi ekonomi keluarga agar tercipta ketenangan dalam keluarga. Kemudian dengan lebih meningkatkan komunikasi antara anggota keluarga, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan upaya untuk meredam emosi adalah dengan meluangkan waktu bercanda dengan anak-anak atau dengan keluarga, lebih mendekatkan diri pada Allah memperbanyak ibadah dan bersedekah.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan Wahyu Romadhon adalah mengenai konsep keluarga sakinah menurut warga Desa Nitikan Kabupaten Magetan yang terkena dampak wabah pandemi *covid-19*, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

*Kedua*, karya Ulin Nadya Rif'atur Rohmah dengan judul "Gender Harmoni Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi *Covid-19* pada Keluarga Ojek *Online* di Kabupaten Ponorogo". Ulin menjelaskan bahwa seluruh keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif terhadap

---

<sup>6</sup> Wahyu Romadhon, "Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Jawa Timur: Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

berbagai problematika yang sedang dihadapi. Adapun strategi koping yang dilakukan melalui penerapan komunikasi yang efektif dan komitmen yang tinggi serta diimbangi pula oleh spiritualitas keluarga. Dan juga penerapan gender harmoni dalam pengupayaan ketahanan keluarga dapat dilihat melalui adanya *dual income*, artinya keluarga tidak membatasi akses baik bagi laki-laki atau perempuan dalam mencari nafkah. Keluarga juga menampakan prinsip komunikasi, komitmen, dan kerja sama baik dalam hal pekerjaan publik maupun domestik yang mencerminkan gender harmoni, sebab terdapat *double burden* yang melahirkan *inequality gender* dan *inequity gender*.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan Ulin Nadya Rif'atur Rohmah adalah mengenai ketahanan keluarga di pandemi *covid-19* terhadap keluarga Ojek *online* di Kabupaten Ponorogo, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta

*Ketiga*, Karya Nur Azizah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto." Nur Azizah menjelaskan bahwa ada beberapa keluarga pekerja harian lepas yang di masa pandemi *covid 19* saat ini tidak bisa menjaga ketahanan keluarganya, dan ada juga keluarga yang masih bisa

---

<sup>7</sup> Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, "Gender Harmoni Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Keluarga Ojek *Online* di Kabupaten Ponorogo". *Tesis*. Jawa Timur: Program Magister, Jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

ketahanan keluarganya. Ketahanan keluarga tersebut dilihat dari konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga, dan juga dilihat dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki unsur-unsur ketahanan keluarga, maka tingkat ketahanan keluarga tersebut tergolong lemah.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan Nur Azizah adalah mengenai ketahanan keluarga terhadap pekerja harian lepas saat pandemi *covid-19* di Kabupaten Mojokerto, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta

*Keempat*, Karya Ilmiah ini ditulis oleh Mesta Wahyu Nita, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir.” Mesta Wahyu menjelaskan bahwa keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Namun karena faktor ekonomi, seorang istri bekerja membantu keluarga. meski ajaran

---

<sup>8</sup> Nur Azizah, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto”, *Skripsi*, Surabaya: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalihkan tugas dan menjaga rumah tangga serta tetap menjaga adab keluarnya wanita dari rumahnya baik dalam hal pakaian maupun lainnya<sup>9</sup>. Penelitian yang dilakukan Mesta Wahyu Nita tentang perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

*Kelima*, karya ilmiah ini ditulis oleh Dewi Riyanti yang berjudul, “Tinjauan *Maqāsid al-Syari’ah* Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak *Covid-19*.” Dewi menjelaskan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah di tengah pandemi *Covid-19* tidaklah semudah yang dibayangkan. Butuh proses dan perjuangan yang keras oleh segenap anggota keluarga. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi menimpa kebanyakan keluarga di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme yang efektif dalam penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, dan tinjauannya dalam

---

<sup>9</sup> Mesta Wahyu Nita, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 5, No. 2, Februari 2022.

*Maqāṣid al-Asy-Syarī'ah*. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepuustakaan. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi agama (aspek religius), membangun ketahanan psikologis, meningkatkan hubungan sosial antar keluarga, melindungi diri dan anggota keluarganya, serta melakukan amal-amal baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan Dewi Riyanti tentang tinjauan *Maqāṣid al-syari'ah* terhadap penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga terdampak *covid-19*, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Pandemi Covid-19

Virus yang datang dari daratan Negeri China ini telah melanda berbagai belahan dunia dan menjadi wabah yang mematikan bagi manusia. Coronavirus merupakan sekumpulan virus yang dapat menyebabkan kematian karena menginfeksi saluran pernapasan. Sementara menurut WHO (*World Health Organization*), *coronavirus* adalah virus yang

---

<sup>10</sup> Dewi Riyanti, "Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19" *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9, No. 1, 2022.

menyebabkan flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan sindrom pernafasan akut parah (*SARSCoV*). Awal dari munculnya pandemi *covid-19* ini diduga berasal dari virus yang ditularkan hewan ke manusia. Namun, kemudian dipahami bahwa pandemi *covid-19* juga dapat menular dari manusia ke manusia.<sup>11</sup>

Status gawat darurat global saat ini telah diciptakan oleh WHO akibat adanya pandemi *covid-19* yang membuat guncangan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap meluasnya pandemi *covid-19*, selain itu juga senantiasa waspada terhadap dampak yang mungkin muncul di dalam perekonomian dunia.<sup>12</sup>

Sejak kasus *covid-19* meningkat di Indonesia, virus ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, perilaku dan agama. Pandemi *covid-19* juga memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga, salah satunya adalah keharmonisan keluarga yang mana terbatasnya ruang gerak masing-masing individu menyebabkan adanya beban tersendiri sehingga memengaruhi interaksi antar keluarga. Banyak rumah tangga yang hancur akibat adanya pandemi yang berkepanjangan, karena lebih banyaknya waktu di rumah rentan menimbulkan berbagai

---

<sup>11</sup> Mukharom, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19," *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 3 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 240.

<sup>12</sup> Eka Budiyantri, "Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 4, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020), hlm. 20.



persoalan dan konflik adanya perbedaan pendapat. Dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi menyebabkan penurunan drastis pada penghasilan sebagian keluarga karena kehilangan pekerjaan atau terbatasnya aktivitas ekonomi.

Adanya pandemi *covid-19* menyebabkan kegiatan belajar dilakukan di rumah secara terus menerus. Hal ini berpotensi akan menimbulkan dampak negatif pada anak seperti, kurang memahami pelajaran dengan baik, lebih malas dan bergantung pada orang tua, lebih sering terpapar *gadget*. Selain itu terdapat juga tantangan yang dihadapi anak ketika belajar di rumah yaitu anak lebih banyak dibebani pekerjaan rumah oleh orang tua, tidak dapat mengakses bahan belajar atau tidak mendapatkan materi yang memadai sehingga orang tua kesulitan memberi materi belajar kepada anak, kemudian terbatasnya atau tidak adanya akses internet bahkan listrik serta kurangnya motivasi dari orang sekitar.<sup>13</sup>

## 2. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis berasal dari dua suku kata, yakni keluarga dan harmonis. Keluarga menurut perspektif Al-Qur'an adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil dengan sukarela dengan tujuan mendapatkan perlindungan, Mencari kesenangan, ketenangan dan ketentraman sebagai tuntutan manusiawi yang mulia. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Dewi Riyanti, "Tinjauan Maqashid Syar'iah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19", *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 21.

harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa bersangkut paut dengan harmoni (selaras dan serasi) atau arti lainnya seia sekata.<sup>14</sup>

Adapun ciri-ciri yang masuk dalam keluarga harmonis adalah menjadikan keluarga ahli sujud atau ahli agama, tempat pusat ilmu, tempat pusat nasihat dan pusat kemuliaan. Terdapat juga kriteria keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang sakinah *mawadah, warahmah*. Adapun terdapat juga cara membangun keluarga harmonis yaitu dengan cara menjalankan kewajiban sebagai suami istri, mencurahkan perhatian serta bersabar satu sama lain. Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, yaitu komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orang tua serta ukuran keluarga. Kemudian terdapat tujuan dari pembentukan keluarga harmonis yakni menimbulkan kebahagiaan, keharmonisan, ketenangan serta ketentraman dalam keluarga.<sup>15</sup>

Adapun upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu diperlukannya pembinaan dalam aspek agama, suasana keluarga, pendidikan serta ekonomi. Terdapat juga enam program dalam keluarga harmonis yaitu menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu bersama keluarga, keluarga sebagai unit

---

<sup>14</sup> Umar Thohir, "Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.2 No. 1, 2015, hlm. 8.

<sup>15</sup> Umar Thohir, *Konsep Keluarga dalam Al-Quran.....*, hlm. 9.

terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh, dalam interaksi, anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik, harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.<sup>16</sup>

### 3. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, perlu memiliki tujuan yang penting seperti tujuan primer, sekunder dan tersier (*Al-Darūriyyat*, *Al-Hājiyyāt* dan *Al-Taḥsīniyyāt*) atau yang biasa dikenal dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid Al-Darūriyyat* di dalam keluarga harus ada karena ini merupakan aspek yang bila tidak ada akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan rumah tangganya. Ada lima kepentingan yang harus dilindungi agar tercipta keluarga sakinah, yaitu:

- a. *Ḥifz Al-Dīn* (perlindungan terhadap agama), dalam peringkat *Al-Darūriyyat* yaitu melaksanakan kewajiban yang sifatnya wajib seperti sholat lima waktu. Jika hal tersebut diabaikan tentu saja akan mengancam eksistensi agama. Dalam peringkat *Al-Hājiyyāt* yaitu melaksanakan perintah agama dengan tujuan memudahkan seperti melaksanakan sholat jamak dan ashar bagi yang berpergian. Jika tidak dilaksanakan tidak mengancam eksistensi agama tetapi akan menyulitkan orang tersebut. Dalam peringkat *Al-Taḥsīniyyāt*

---

<sup>16</sup> S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lentera Asritama, 1997), hlm. 12.

yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT seperti menutupi aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Hal ini merupakan bagian dari akhlak terpuji. Hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak menyulitkan manusia

- b. *Ḥifẓ Al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), dalam peringkat *Al-Darūriyyat* yaitu dengan pemenuhan kebutuhan pokok berupa kebutuhan pangan untuk bertahan hidup. Jika ini tidak terpenuhi maka eksistensi kehidupan akan terancam. Dalam peringkat *Al-Ḥājiyyāt* yaitu dengan berburu binatang untuk mendapatkan makanan yang halal dan lezat. Bila ini tidak terpenuhi tidak mengganggu eksistensi manusia tapi akan menyulitkan manusia. Dalam peringkat *Al-Taḥsīniyyāt* yaitu dengan adanya tata cara makan dan minum yang baik, ini berkaitan dengan etika. Bila tidak terpenuhi tidak akan mengganggu eksistensi dan tidak pula menyulitkan manusia.
- c. *Ḥifẓ Al-'Aql* (perlindungan terhadap akal), Dalam peringkat *Al-Darūriyyat* yaitu diharamkannya minuman keras. Jika tetap dilakukan maka eksistensi akal akan terancam. Dalam aspek *Al-Ḥājiyyāt* yaitu dengan sekolah setinggi mungkin. Jika itu dilakukan tidak akan merusak akal, namun jika tidak dilakukan akan menyulitkan diri sendiri terutama berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam peringkat *Al-Taḥsīniyyāt* dengan tidak membayangkan sesuatu yang tidak penting atau hanya merusak pikiran saja.

- d. *Ḥifẓ Al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dalam peringkat *Al-Darūriyyat* dengan disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Bila ini tidak dilakukan maka akan mengancam eksistensi keturunannya. Dalam peringkat *Al-Ḥājiyyāt* dengan menyebutkan mahar ketika waktu akad. Jika tidak disebutkan ketika akad, maka suami akan kesulitan karena ia harus membayar mahal misl. Dalam peringkat *Al-Taḥsīniyyāt* yaitu disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Jika tidak dilaksanakan tidak mengganggu eksistensi dan tidak pula menyulitkan manusia.
- e. *Ḥifẓ Al-Māl* (perlindungan terhadap harta), dalam peringkat *Al-Darūriyyat* yaitu cara mendapatkan harta yang didapatkan dengan cara yang sah dan halal. Dalam peringkat *Al-Ḥājiyyāt* dengan cara jual beli dengan cara *salam*. Jika cara ini tidak digunakan tidak mengganggu eksistensi harta namun akan menyulitkan orang yang memerlukan modal. Dalam peringkat *Al-Taḥsīniyyāt* yaitu ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan.<sup>17</sup>

Tujuan primer akan lebih mudah tercapai bila dibantu dengan kebutuhan yang sifatnya sekunder (*Maqāṣid Al-Ḥājiyyāt*) yang diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupannya dan ketika tidak ada akan menyulitkan manusia. Keluarga sakinah akan lebih mudah dicapai apabila tujuan primer dan sekunder dilengkapi dengan tujuan

---

<sup>17</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. Ke-4 (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. xiii

tersier (*Maqāṣid Al-Taḥsīniyyāt*) namun bila tidak ada, tidak akan menyulitkan karena sifanya hanya untuk memperindah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep-konsep atau teori-teori riil yang terjadi di masyarakat,<sup>18</sup> yang dalam hal ini pada Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai upaya mewujudkan keharmonisan dalam keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini mencoba menjelaskan dan menganalisis upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan kaidah berlaku dengan berpegang teguh pada norma. Secara normatif penelitian ini didasarkan

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 28

pada *nash* dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* untuk mengetahui lebih jauh terkait upaya mewujudkan keharmonisan keluarga.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.<sup>19</sup> Data diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa wawancara dengan lima dari pihak keluarga di kompleks Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, yaitu berupa analisis buku-buku referensi, makalah, jurnal dan website dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>20</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan dengan mengamati objek secara langsung, mengenai keharmonisan keluarga yang terdampak

---

<sup>19</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. *Interview* (wawancara) yaitu, dengan cara pengumpulan data dengan tanya jawab dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan lima dari 21 pihak keluarga pedagang yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan secara acak.

- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap, selanjutnya akan dianalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi. Adapun analisis yang digunakan adalah kualitatif, dengan cara berfikir deduktif yang berangkat

---

<sup>21</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983) hlm. 62.

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 334.



dari pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus. Serta menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulannya yang bersifat umum. Penelitian ini menganalisis keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* dan bertempat tinggal di perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian diakhiri dengan penyimpulan keharmonisan keluarga yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi, maka penyusun mengkategorikan susunan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai alasan dijadikannya penelitian, rumusan masalah yang meliputi pertanyaan mendasar terkait apa yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan manfaat atas ditulisnya penelitian ini. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Kerangka teori menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi: wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan serta sistematika pembahasan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami hasil penelitian.

Bab II, menjelaskan gambaran keluarga harmonis secara umum, seperti pengertian *covid-19*, dampak *covid-19* bagi keluarga, pengertian keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis, konsep pembentukan keluarga harmonis, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dan tujuan dari pembentukan keluarga harmonis dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dari bahasan diatas penyusun menjelaskan teori-teori yang ada sebagai kata kunci dalam pembahasan ini.

Bab III, membahas mengenai gambaran umum dari kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagaimana keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di kompleks perumahan polri Gowok Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV, berisi tentang analisis mengenai bagaimana keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* pada bab sebelumnya yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*,

Bab V, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah pada bab I. kemudian saran-saran dimaksudkan untuk memberi masukan agar lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
  - a. Meluangkan waktu bersama pada keluarga bapak NM, bapak ES, bapak AP.
  - b. Keluarga sebagai unit terkecil harus kuat dan erat pada keluarga bapak NM, bapak ES, bapak AP, bapak S, dan ibu TM.
  - c. Anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik pada keluarga bapak NM, bapak ES, bapak AP, bapak S, Ibu TM.
  - d. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, pada keluarga bapak NM, bapak ES, bapak AP, bapak S dan ibu TM
  - e. Menjaga keutuhan keluarga, pada keluarga bapak NM, bapak ES, ibu TM, bapak AP, bapak S.
2. Upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yang terdampak pandemi *covid-19* di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dilihat dari tinjauan hukum Islam terbagi menjadi dua yakni ada yang telah memenuhi dan ada yang belum memenuhi beberapa dari lima hal pokok yaitu

a. Adapun yang telah memenuhi lima hal pokok dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah keluarga bapak NM, keluarga bapak AP, keluarga bapak S yang mana lima hal pokok tersebut yaitu:

- 1) Menjaga agama (*Hifẓ Al-Dīn*), melaksanakan sholat lima waktu serta saling mengingatkan antar suami istri dan anak.
- 2) Menjaga jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*), menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, tidak ada pertengkaran dalam keluarga, menafkahi keluarga.
- 3) Menjaga keturunan (*Hifẓ Al-Nasl*), memenuhi kebutuhan keluarga selama pandemi, menyekolahkan anak serta menyiapkan biaya ke jenjang selanjutnya.
- 4) Menjaga akal (*Hifẓ Al-'Aql*), menerima keadaan yang terjadi saat pandemi.
- 5) Menjaga harta (*Hifẓ Al-Māl*), mencari uang yang halal dengan pekerjaan yang halal juga, mensyukuri pendapatan yang ada serta mengelolanya dengan baik untuk kebutuhan keluarga selama pandemi.

b. Adapun yang belum memenuhi beberapa dari lima hal pokok dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah keluarga bapak ES, keluarga ibu TM yang mana lima hal pokok yaitu:

- 1) Keluarga bapak ES yaitu aspek menjaga agama (*Hifẓ Al-Dīn*) terkait melaksanakan kewajiban salat lima waktu antara sebelum dan setelah pandemi mengalami penurunan. Terkait

pelaksanaan kewajiban salat lima waktu setelah pandemi pada praktiknya keluarga bapak ES tidak konsisten dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaan.

- 2) Keluarga ibu TM yaitu aspek menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*), menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*), menjaga harta (*Hifz Al-Māl*) terkait hal penafkahan terutama nafkah lahir yang merupakan kewajiban seorang suami. Terkait penafkahan keluarga selama pandemi hingga sekarang pada praktiknya dilakukan oleh ibu TM karena suami sedang sakit stroke akan tetapi sebelum pandemi suami ibu TM telah memenuhi kewajiban penafkahan terhadap keluarganya.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada masyarakat di Perumahan Polri Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, terkhusus yang terdampak pandemi *covid-19* untuk kedepannya senantiasa menjaga hubungan antar keluarga dan keutuhan keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk agar mencapai keluarga yang harmonis, sakinah, *mawaddah warahmah*.
2. Suami, istri dan anak tetap menjalin komunikasi yang baik selama adanya pandemi maupun setelah pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: JABAL, 2010.

### B. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdullah Assegaf, S. Ahmad *Islam dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lentera Asritama, 1997.

Azizah, Nur "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto", *Skripsi*, Surabaya: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Rosidikarya, 2004.

Hasnian, Hasan *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1998.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. Ke-4, Jakarta: AMZAH, 2017.

Istanbulli, Mahmud Mahdi, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah*, Jakarta: Sahara, 2013.

Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017.

Khadijah, *Siti Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Jakarta: Rausyan Fikr, 2018.

Lestari, Sri *Psikolog Keluarga: Penanaman Penilaian dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012.

Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Rohmah, Ulin Nadya Rif'atur "Gender Harmoni Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi *Covid-19* pada Keluarga Ojek *Online* di Kabupaten Ponorogo". *Tesis*. Jawa Timur: Program Magister, Jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Romadhon, Wahyu "Mewujudkan Keluarga Sakniah di Tengah Pandemi *Covid-19* di Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Jawa Timur: Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Shihab, Qurasih, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010.

Wirawan, Sarlito *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat (10).

Undang-Undang Dasar 1945.

### **D. Jurnal**

Budiyanti, Eka "Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 7: 4, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

Chadijah, Siti "Karakteritis Keluarga Sakinah dalam Islam", *Rausan Fikr*, Vol. 14:1, Maret 2018.

Kuswanti, Ana "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi *Covid-19*," *Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7:8, 2020.

Mukharom, Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus *Covid-19*," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7:3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Nita, Mesta Wahyu “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 5: 2, Februari 2022.

Riyanti, Dewi “Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9:1, 2022.

Thohir, Umar “Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2:1, 2015.

**E. Website/Internet**

<https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-harmonis-menurut-islam>

**F. Lain-Lain**

Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hawari, Dadang *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Hawari, Dadang *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994.

Mahmud, H. *Sosiologi Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Sutaryo, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.